



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

2025



sumbar.kpu.go.id



[@kpu_sumbar](https://www.instagram.com/kpu_sumbar)



[@kpusumbar](https://twitter.com/kpusumbar)



[kpu_prov_sumbar](https://www.youtube.com/kpu_prov_sumbar)



[KPU Prov Sumbar](https://www.facebook.com/KPUProvSumbar)

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

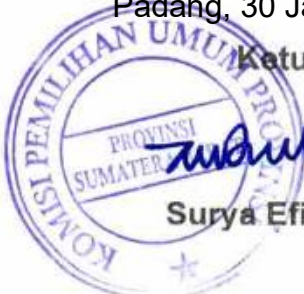
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atas hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 30 Januari 2026

Ketua,



Surya Efitrinen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa Kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini dapat disusun.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan transparansi serta deskripsi capaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Diharapkan laporan ini bermanfaat guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan juga dalam rangka peningkatan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 30 Januari 2026

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat**

Ketua,



Surya Efitrimen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban.....	3
C. Struktur Organisasi.....	10
D. Prinsip-Prinsip Penyelenggara Pemilu.....	14
E. Isu-isu Strategis KPU Provinsi Sumatera Barat.....	18
F. Sistematika Laporan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis.....	20
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	22
C. Perjanjian Kinerja	23
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Kinerja	26
B. Capaian Kinerja Organisasi	28
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
D. Realisasi Anggaran.....	35
E. Kinerja dan Capaian Lainnya.....	36
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	41
B. Rekomendasi.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	23
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	24
Tabel 2.3	Rencana Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	24
Tabel 3.1	Rentang Nilai dengan Kelompok/Klasifikasi Capaian Kinerja.....	27
Tabel 3.2	Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	28
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Digitalisasi Informasi Pemilu yang mutakhir dan dipublikasi pada Publik	30
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	31
Tabel 3.5	Perbandingan Penilaian SAKIP	32
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik	33
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja terhadap indikator kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai	35
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.....	35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat.....	14
Grafik 2	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2024.....	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat.....	10
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat....	13
Gambar 3	JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Peringkat III JDIH Terbaik Tahun 2025	37
Gambar 4	KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif V kategori Instansi Vertikal 2025	38
Gambar 5	KPU Provinsi Sumatera Barat meraih Penghargaan Kategori Pencapaian Pelaporan LHKPN Tahun 2024.....	38
Gambar 6	KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat sebagai KPU Provinsi/KIP Aceh Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi Suara	39

RINGKASAN EKSEKUTIF



99,81%

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2025

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat ini, secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan, serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat terhadap kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada *stakeholder*.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja guna mewujudkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan transparan (*open government*). Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini menyajikan semua keberhasilan atas target capaian strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Pada Tahun 2025, Pagu Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp 22.477.122.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah), dengan realisasi sebesar Rp

22.433.624.630,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yakni 99,81%. Dibandingkan dengan tahun 2024, Pagu Anggaran KPU sebesar Rp 192.440.071.000,- (Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 170.063.815.511,- (Seratus Tujuh Puluh Milyar Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah) yakni 88.37%.

Tabel
Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran

NO	TAHUN ANGGARAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN %
1	2025	Rp. 22.477.122.000,-	Rp. 22,433,624,630,-	99.81%
2	2024	Rp. 192.440.071.000,-	Rp. 170,063,815,511,-	88.37%
3	2023	Rp. 57.570.113.000,-	Rp. 52.742.275.943,-	91.61%
4	2022	Rp. 20.689.313.000,-	Rp. 20.504.476.287,-	99.12%
5	2021	Rp. 18.498.611.000,-	Rp. 18.436.876.801,-	99.67%
6	2020	Rp. 109.308.812.000,-	Rp. 103.823.522.100,-	94.92%
7	2019	Rp. 34.639.855.000,-	Rp. 28.347.590.169,-	81.84%

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2025 adalah:

1. JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Juara III Terbaik sebagai Anggota JDIH KPU Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDIH pada tanggal 17 - 20 November 2025 di Padang.
2. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat 5 Informatif kategori Instansi Vertikal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025, berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/Kep/KI-PSB/XI/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Selasa 18 November 2025.
3. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan kategori pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2024 pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan

Pengendalian di lingkungan KPU dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2025 di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat.

4. KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih predikat sebagai KPU Provinsi/KIP Aceh Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi Suara pada Kegiatan Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia di Denpasar, Bali pada tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2025.

Disamping itu, beberapa capaian kinerja dan inovasi peningkatan kinerja yang sudah dilakukan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat pada Tahun Anggaran 2025 antara lain:

1. Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selanjutnya telah dilaksanakan validasi dan visitasi oleh Tim Penilai Nasional Zona Integritas Kementerian PANRB. Saat ini KPU Provinsi Sumatera Barat sedang menunggu hasil penilaian Zona Integritas tersebut.
2. Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi yang sangat signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai Keterbukaan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat 47%, sedangkan pada tahun 2025 bisa memperoleh nilai 91,72%, dan mendapatkan peringkat sebagai Lembaga Infomatif Peringkat V Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Pada tahun 2025, KPU Sumatera Barat menetapkan penggunaan 3 (tiga) aplikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya implementasi mendukung pembangunan Zona Integritas dalam rangka mengurangi potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketiga aplikasi tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 27 Tahun 2025 adalah:
 - a. Layanan Registrasi Tamu. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan siapa saja yang ingin berkunjung ke KPU Provinsi Sumatera Barat, baik dalam rangka menemui pimpinan maupun layanan lainnya.
 - b. Perpustakaan Hukum. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat mengetahui literatur apa saja yang tersedia di KPU Provinsi Sumatera Barat serta layanan untuk fasilitasi membaca dan meminjam dalam jangka waktu tertentu.

- c. Sopa Sapa KPU. Aplikasi ini digunakan untuk pengarsipan secara digital dokumen-dokumen pemilu maupun non pemilu.
- 4. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 1.581 m² dan Gedung kantor bekas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hibah tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Pramuka Raya No. 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, kode pos 25135. Tanah ini telah diterbitkan Sertifikatnya oleh BPN Kota Padang, yang bekerjasama dengan KPKNL Provinsi Sumatera Barat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan bahwa Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum, disingkat KPU. Kemudian sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan sebagai penyelenggara Pemilihan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, maka KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung oleh rakyat.

KPU adalah instansi pemerintah berupa lembaga non struktural yang sifatnya vertikal yang mempunyai hubungan hirarkis dengan KPU sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Oleh karena itu, KPU Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh KPU dalam rangka mewujudkan visi dan misi KPU yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi bertanggungjawab.

Pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya serta untuk tetap mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) ini.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Sumatera Barat ini juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sumatera Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu kepada:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
3. Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama Tahun Anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berkaitan dengan Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat sebagai penyelenggara Pemilihan/Pemilu diatur dalam ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; dan

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Dari ketiga regulasi di atas, penetapan tugas, wewenang dan kewajiban KPU maka ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan tersebut, maka yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Provinsi Sumatera Barat yang terbagi ke dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, sebagai berikut:

a. Tugas dalam Penyelenggaraan Pemilu

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/ Kota;
4. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
6. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

7. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
8. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada Masyarakat;
9. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilu

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menyusun keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilu

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban seluruh kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. Metensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
8. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
11. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
12. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu ditingkat provinsi;
13. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Melaksanakan putusan DKPP;
15. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Tugas dan Wewenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1. Merencanakan program dan anggaran;
2. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. Menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;

4. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - Pemilihan;
 - serta menetapkan sebagai daftar Pemilih.
8. Menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan;
10. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
11. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
12. Mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
13. Melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
14. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
15. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai

sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
17. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
18. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
20. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi;
21. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Kewajiban dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

7. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. Membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
10. Melaksanakan putusan DKPP;
11. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.

f. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

1. Mengoordinasikan dan memantau tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
2. Melakukan supervisi, asistensi, pemantauan, dan klarifikasi kepada KPU Kabupaten/Kota dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diserahkan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU;
4. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menjatuhkan sanksi administratif anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi KPU Provinsi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 5 (lima) komisioner. Adapun struktur organisasi komisioner sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi KPU Provinsi Sumatera Barat



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat. Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebanyak 76 orang yang terdiri dari 46 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 24 orang Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja (PPPK) dan 6 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masuk pada Sekretariat KPU Provinsi Tipe A yang terdiri atas:

1. Sekretaris
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Logistik
3. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
 - Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - Sub Bagian Hukum
4. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Data dan Informasi
5. Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
 - Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
 - Sub Bagian Sumber Daya Manusia
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang fungsional umum/staf dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

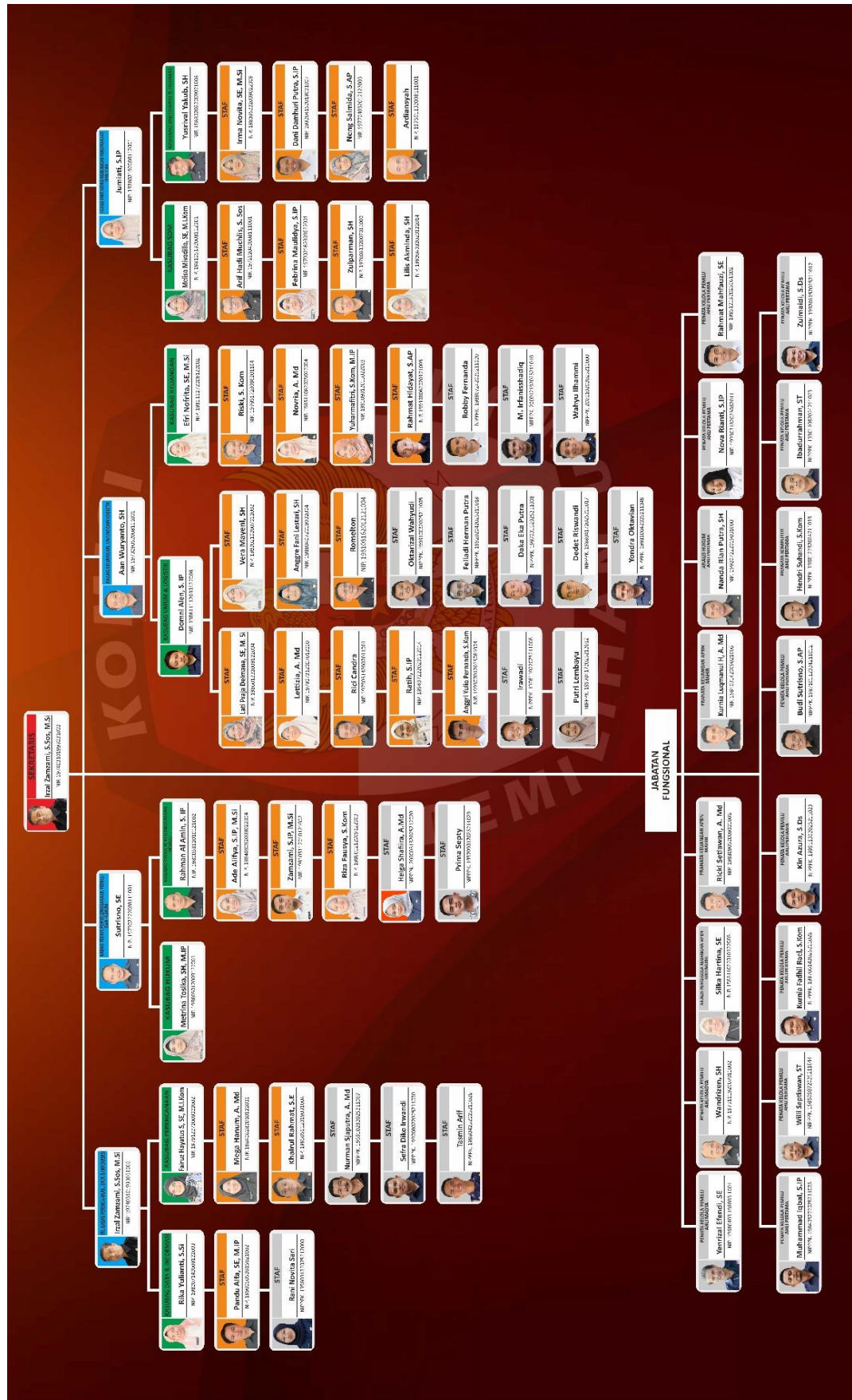
PPNPN adalah pegawai tidak tetap, berupa Tenaga Pendukung Administrasi, Pengamanan Dalam/*Security*, Pramubakti dan Sopir. Selanjutnya PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang proses seleksinya dilakukan pada Tahun Anggaran 2022, 2023, 2024 dan 2025. Pada akhir 2025, semua PPNPN yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat dilantik menjadi PPPK, kecuali 6 (lima) orang karena terkendala administrasi.

Pada Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat juga terdapat kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF. JF merupakan sekelompok orang dengan jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu, seperti Penata Kelola Pemilu Ahli Madya, Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, Analis Tata Kelola Pemilu, Analis Pengelola Keuangan dan Analis Hukum.

Berikut ini merupakan Struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, namun yang digambarkan hanya jabatan struktural dan fungsional saja, yakni sebagai berikut:

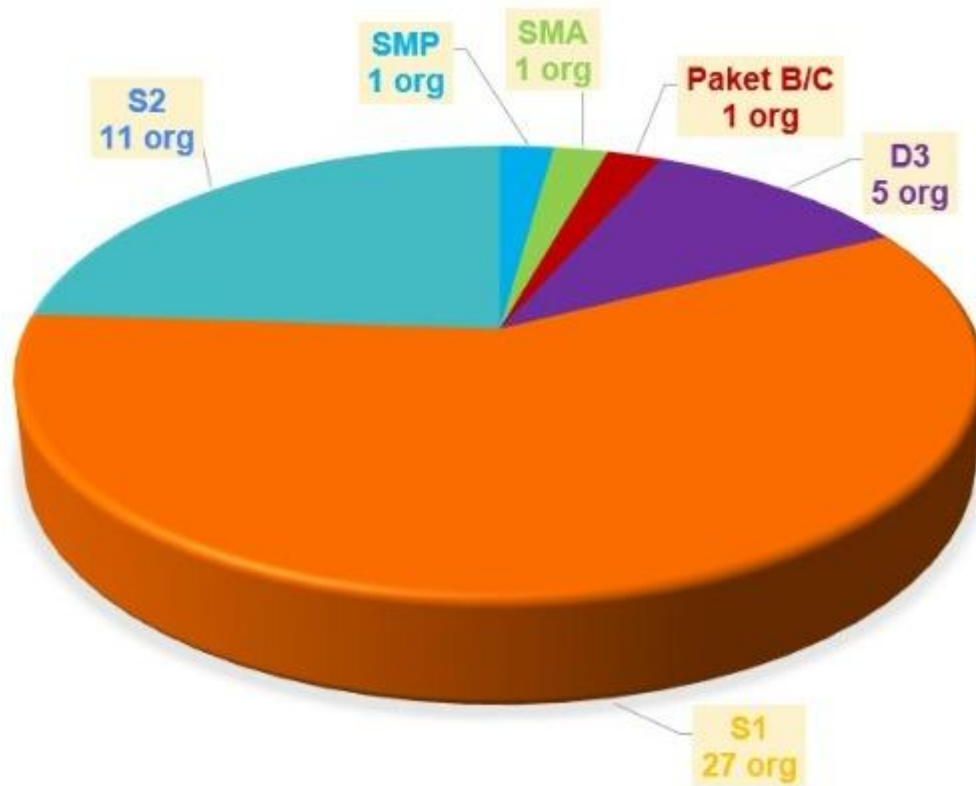
Gambar 2

Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat



Apabila dilihat dari latar belakang pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat
KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025



D. PRINSIP-PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

Profesionalitas Penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya berpedoman pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menyebutkan 11 prinsip penyelenggara pemilu, yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Adapun maksud dari prinsip-prinsip tersebut yakni:

Mandiri, dalam melaksanakan prinsip mandiri, penyelenggara wajib:

- netral atau tidak memihak salah satu Peserta Pemilu dan/atau tim kampanye
- menghindari intervensi dari pihak lain dalam pengambilan keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu

- tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berpihak kepada Peserta Pemilu tertentu
- tidak memberikan pendapat terhadap kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara lainnya sepanjang tidak berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Penyelenggaraan Pemilu
- tidak memberikan pendapat, komentar dan respon yang mempunyai kecenderungan keberpihakan kepada Peserta Pemilu di media sosial dan/atau media lainnya tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan keberpihakan kepada Peserta Pemilu
- tidak memberitahukan dan menanyakan pilihan politiknya kepada orang lain

Berkepastian hukum, dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, penyelenggara wajib:

- melaksanakan serta tegas dan tepat waktu dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati dalam rapat pleno
- menaati aturan dan prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepentingan umum, dalam melaksanakan prinsip kepentingan umum, penyelenggara wajib:

- menyelesaikan persoalan internal dengan tepat waktu sehingga tidak mengganggu tahapan Pemilu
- memberikan respon menyelesaikan pengaduan, keluhan, keberatan dan aspirasi dari berbagai pihak
- memberikan dukungan terhadap partisipasi publik di dalam penyelenggaraan Pemilu
- menciptakan kondisi yang kondusif dalam Penyelenggaraan Pemilu

Jujur, dalam melaksanakan prinsip jujur, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi yang benar kepada publik sesuai dengan data dan/atau fakta
- menyampaikan laporan harta kekayaan dan aset yang dimiliki kepada pihak yang berwenang

Adil, dalam melaksanakan prinsip adil, penyelenggara wajib:

- mendaftarkan Warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi syarat
- sebagai pemilih tanpa membedakan suku, agama, ras dan pilihan politiknya
- melayani pemilih dalam memenuhi hak konstitusionalnya
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama setiap Peserta Pemilu
- memperlakukan dan memberi kesempatan yang sama bagi pelapor
- atau terlapor dalam laporan dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu

Tertib, dalam melaksanakan prinsip tertib, penyelenggara wajib:

- mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
- berhati-hati dalam menyampaikan pendapat dan informasi dengan
- menghindari timbulnya ketidakpastian atau kesimpangsiuran informasi
- tidak memberikan tafsiran pribadi terhadap suatu aturan yang sudah ditetapkan

Terbuka, dalam melaksanakan prinsip terbuka, penyelenggara wajib:

- memberikan akses dan pelayanan kepada Pemilih, Peserta Pemilu, dan para pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu

Proporsional, dalam melaksanakan prinsip proporsional, penyelenggara wajib:

- mendapatkan dan mengumpulkan data dan informasi yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan
- mengambil keputusan berdasarkan fakta dan data yang diterima secara berimbang

Akuntabel, dalam melaksanakan prinsip akuntabel, penyelenggara wajib:

- menjelaskan keputusan yang telah diambil dan menyampaikan
- informasi terkait proses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan kepada publik

Efektif, dalam melaksanakan prinsip efektif, penyelenggara wajib:

- menggunakan waktu secara efektif sesuai dengan tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu
- menggunakan anggaran dan fasilitas kantor yang disediakan secara efektif

Integritas, dalam melaksanakan prinsip integritas, penyelenggara wajib:

- tinggal/berdomisili di wilayah kerja masing-masing selama masa jabatan
- bekerja penuh waktu tanpa terikat hari dan jam kerja pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta bekerja pada hari dan jam kerja pada masa non tahapan Pemilu dan Pemilihan
- menjaga sikap dan tindakan agar tidak merendahkan integritas pribadi dengan menjauhkan diri dari perselingkuhan, penyalahgunaan narkoba, berjudi, menipu, minuman keras, tindak kekerasan, tindakan kekerasan seksual, dan tindakan lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak menikah dan/atau menikah siri, dan tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu selama masa jabatan
- tidak menjalankan perkuliahan selama tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berlangsung
- tidak mengikuti perkuliahan yang berada di luar wilayah kerja dan menggunakan jam kerja
- tidak mendaftar untuk mengikuti perkuliahan selama menjabat
- tidak menjalankan aktivitas profesi lain selama masa jabatan
- tidak melibatkan kerabat, kroni, teman dekat dalam melaksanakan tugas-tugas Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
- menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara kepada pejabat yang berwenang secara berkala selama masa jabatan
- mengembalikan aset, hutang, dan fasilitas negara di akhir masa jabatan

Profesional, dalam melaksanakan prinsip professional, penyelenggara wajib:

- mengikuti dan melakukan proses peningkatan pengetahuan yang
- menunjang pekerjaan khususnya tentang kepemiluan, ketatanegaraan dan kebangsaan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan,
- seminar, lokakarya, berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*), dan/atau media lain

- menempatkan personel sesuai dengan tugas pokok, fungsinya, dan kapasitasnya dalam suatu kelompok kerja, kepanitiaan dan unsur pelaksana kegiatan lainnya
- menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih, Peserta Pemilu dan para pemangku kepentingan sesuai dengan standar professional administrasi Penyelenggaraan Pemilu
- bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu dan Pemilihan
- berani menghadapi dan menerima konsekuensi keputusan mengambil keputusan dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang yang dilaksanakan secara kolektif dan kolegal
- menjaga kerahasiaan isi dan dinamika Rapat Pleno

Aksesibilitas, dalam melaksanakan prinsip aksesibilitas, penyelenggara wajib:

- menyampaikan informasi terkait kepemiluan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal
- memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok marginal untuk menggunakan hak pilihnya
- memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas, minoritas dan kelompok marginal untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

E. ISU-ISU STRATEGIS KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Setelah sukses melaksanakan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2025 sebagai berikut:

1. Tetap melaksanakan pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan;
2. Melaksanakan dan menetapkan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan pada Semester I dan Semester II Tahun 2025;
3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Memuat pengantar singkat terkait dengan LKjIP Tahun 2025

Ikhtisar Eksekutif

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

1. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

2. Realisasi Anggaran

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan, untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

Bab IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1. Rencana Kinerja Tahunan TA 2025
2. Perjanjian Kinerja TA 2025
3. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sehubungan dengan tahun 2025 merupakan masa transisi periode perencanaan berupa penetapan Renstra K/L dan RPJMD 2025–2029, dengan ini terdapat beberapa penyesuaian yang dapat diakomodir dalam rangka penyusunan Pelaporan Kinerja 2025. Laporan Kinerja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025 disusun untuk menjawab Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang mengacu Renstra K/L dan RPJMD 2020–2024/RPD yang digunakan selama masa transisi. PK 2025 dengan dasar RPD/RKPD periode sebelumnya boleh dan dapat digunakan sampai akhir tahun 2025, sehingga Laporan kinerja yang disusun adalah berdasarkan perjanjian kinerja periode tersebut.

Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis KPU Tahun 2025-2029, dan telah ditetapkan dengan Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2025, tanggal 31 Desember 2025. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 masih mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Renstra KPU Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi pimpinan KPU dan seluruh unit kerja termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mempedomani visi dan misi yang telah ditetapkan KPU.

Renstra KPU RI tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, dengan menetapkan Keputusan Nomor 110/Pr.01.3-Kpt/13/Kpu-Prov/Xii/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang dilaksanakan juga masih mengacu kepada Renstra tersebut.

1. VISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Visi KPU Provinsi Sumatera Barat adalah mengacu kepada visi Komisi Pemilihan Umum, yaitu **Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas.**

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat beberapa kata kunci sebagai dasar dalam Penyelenggaraan Pemilu yaitu: Mandiri, Profesional, dan Berintegritas. Makna dari kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Mandiri*, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. *Profesional*, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.
- c. *Integritas*, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja termasuk KPU Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu 2020-2024 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

3. Tujuan KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan yang akan dicapai KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2025, yaitu:

- a. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai, ditetapkan sasaran strategis KPU Provinsi Sumatera Barat yang hendak dicapai selama tahun 2025, adalah:

- 1) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas; dan
 - b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas.
- 2) Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

1. Rencana Kerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rencana Kinerja Tahunan KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90-100
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU tahun 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, maka KPU Provinsi Sumatera Barat menyusun Perjanjian Kinerja yang berisi Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target yang ingin dicapai pada tahun 2025.

Adapun Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Nilai Keterbukaan Informasi Publik	A 90-100
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

D. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari RKP dan digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat. Rencana Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat memuat sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran. Berikut rincian Kinerja Program, Kegiatan dan Alokasi dana Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Kerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kode	Nama Kegiatan	Pagu (Rp)
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4,538,171,000,-
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4,538,171,000,-

WA	Program Dukungan Manajemen	17,938,951,000,-
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	7,958,594,000,-
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	9,969,229,000,-
WA.7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	11,128,000,-
Total		22.477.122.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang diharapkan atau dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja yang dijanjikan dalam dokumen Penjanjian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025. Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi KPU Provinsi Sumatera Barat. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Laporan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi KPU Provinsi Sumatera Barat.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini, KPU Provinsi Sumatera Barat mencantumkan 2 (dua) Sasaran Strategis dan 4 (empat) Indikator Kinerja sesuai Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2020 – 2024, dan dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program. Kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel 3.1
Rentang Nilai dengan Kelompok/Klasifikasi Capaian Kinerja

Kategori	Rentang Nilai	Interpretasi
AA	>90 s.d 100	Sangat Memuaskan
Telah terwujud Good Governace. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan diseluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efesien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.		
A	>80 s.d 90	Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Subkoordinator.		
BB	>70 s.d 80	Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit utama maupun unit pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efesiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem kinerja manajemen kinerja yang handal berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon 3/koordinator.		
B	>60 s.d 70	Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2/unit kerja.		
CC	>50 s.d 60	Cukup
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, perlu banyak perbaikan walupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.		
C	>30 s.d 50	Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga masih banyak perlu perbaikan mendasar dilevel pusat.		
D	0 - 30	Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implemetasi SAKIP.		

Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2025. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja terdiri atas:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis. Ketiga sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja. Pencapaian terhadap 3 (tiga) sasaran tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target Nasional	% Capaian
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.					
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	40%	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A	BB	B	76,05
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90-100	91,72	100%	91,72%

2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.					
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%	100%

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Provinsi Sumatera Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU pada tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas
------------------	---

Indikator kinerja untuk Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas adalah Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.

Sesuai amanat pasal 17 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa KPU Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memutakhirkan atau memperbaharui data pemilih seperti menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar di daftar pemilih, pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, dan perubahan elemen data pemilih kabupaten/kota secara berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

KPU Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Semester I Tahun 2025 sebesar 4.122.644 pemilih dan Semester II Tahun 2025 sebesar 4.221.287 pemilih. Jumlah ini mengalami

kenaikan sebanyak 118.203 pemilih dari DPT Pilkada Tahun 2024 sebesar 4.103.084 pemilih. Rekapitulasi pemutakhiran data pemilih per semester disampaikan kepada stakeholder terkait serta dipublikasikan melalui laman website dan medsos KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.3
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Digitalisasi Informasi Pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	100%	100%

Indikator kinerja persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik dapat tercapai 100% karena beberapa hal yaitu:

1. Sinergitas Lembaga

Koordinasi rutin dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Bawaslu dan stakeholder terkait berjalan lancar. KPU Provinsi Sumatera Barat membentuk Group WA Forum Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan PDPB dan memperlancar komunikasi antara KPU dan Stakeholder terkait.

2. Validasi Lapangan

Adanya kegiatan cokolit terbatas (coktas) terhadap data-data yang diragukan kebenarannya seperti, Data Ganda, Data Pemilih Usia > 100 tahun, Data Meninggal, Data Pemilih Luar Negeri dan Data Invalid.

3. Sistem Informasi

Aplikasi SIDALIH terintegrasi se Indonesia sehingga dapat diketahui data yang teridentifikasi ganda dan invalid. Hal ini sangat membantu dalam mewujudkan data pemilih yang mutakhir dan berkualitas.

Sasaran 2	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas
------------------	---

Terdapat 2 (dua) indikator kinerja untuk sasaran Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas, yang pertama adalah terkait dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

KPU Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, salah satunya dengan meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2024 dengan nilai 76,05 (BB) dari yang sebelumnya di tahun 2023 dengan nilai 75,15 (BB).

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A	BB	76,05

Berdasarkan Laporan Nomor 184/PW.03-LP/12/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP KPU Provinsi Sumatera Barat TA 2024 oleh Inspektorat KPU RI, yang disampaikan melalui Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 3840/PW.03-SD/12/2025 tanggal 28 Oktober 2025 perihal Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di Wilayah Sumatera Barat TA 2024, yang mana dinyatakan bernilai BB. Hal ini artinya indikator kinerja tersebut belum mencapai target dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat 2020 - 2024 dan Perjanjian Kinerja TA 2025, dengan hasil analisa bahwa:

1. Catatan Hasil Evaluasi Perencanaan Kinerja; Komponen perencanaan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebesar 23,70 dari bobot sebesar 30,00. Catatan kekurangan komponen perencanaan kinerja adalah KPU Provinsi Sumatera Barat telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) namun masih belum sesuai dengan tugas dan fungsi seperti

adanya Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan. Untuk tindaklanjutnya pada Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2024 sudah diperbaiki sesuai dengan tugas dan fungsi. Selanjutnya untuk IKU tahun 2025 menunggu Rencana Strategis (Renstra) KPU RI yang akan dijadikan sebagai acuan Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Namun dikarenakan Renstra KPU RI ditetapkan pada 31 Desember 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat masih menggunakan IKU berdasarkan Renstra sebelumnya.

2. Catatan Hasil Evaluasi Pengukuran Kinerja, bahwa Komponen pengukuran kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebesar 22,50 dari bobot sebesar 30,00. Tidak terdapat catatan pada komponen Pengukuran Kinerja, dengan tindaklanjutnya akan dilakukan pada TA 2026.
3. Catatan Hasil Evaluasi Pelaporan Kinerja, bahwa Dokumen Laporan Kinerja belum membandingkan capaian kinerja dengan target pusat, misal persentase tingkat partisipasi pemilih Kabupaten/Kota dengan persentase tingkat partisipasi pemilih tingkat nasional. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan capaian kinerja dengan target capaian kinerja namun belum menginfokan upaya yang dilakukan beserta hambatannya. Dengan tindaklanjut Perbandingan capaian kinerja dengan target pusat serta hambatan dan upaya yang telah dilakukan akan dituangkan di dalam Laporan Kinerja Tahun 2025.
4. Catatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal berupa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dilakukan oleh SDM yang belum pernah mengikuti pelatihan Evaluasi AKIP (karena memang belum ada pelatihan untuk Evaluator Internal AKIP) dan belum seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang ditindaklanjuti.

Tabel 3.5
Perbandingan Penilaian SAKIP

No	Komponen yang dinilai	2021		2022		2023		2024	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30,00	25,79	30,00	24,60	30,00	22,80	30,00	23,70

b	Pengukuran Kinerja	25,00	17,33	30,00	24,00	30,00	22,50	30,00	22,50
c	Pelaporan Kinerja	15,00	12,66	15,00	10,35	15,00	11,85	15,00	11,85
d	Evaluasi Kinerja	10,00	0,00	25,00	16,00	25,00	18,00	25,00	18,00
e	Nilai Hasil Evaluasi	100,00	63,28	100,00	74,95	100,00	75,15	100,00	76,05
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B		BB		BB		BB	

2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari penyelenggara pelayanan publik, karena bentuk pelayanan publik yang baik dan tepat akan memudahkan Masyarakat menuju akses informasi yang diinginkan.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90-100	91,72	91,72%

Tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas, khususnya pada sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi, SDM, dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang andal dan berkualitas, menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari indikator kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik, dengan target dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 90–100.

Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat Nomor 03/Kep/KI-PSB/XI/2025 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sebesar 91,72% dengan predikat Informatif peringkat V kategori Instansi Vertikal di Provinsi Sumatera Barat. Capaian ini menunjukkan bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah

memenuhi standar keterbukaan informasi publik secara optimal, baik dari aspek ketersediaan, kemutakhiran, maupun aksesibilitas informasi kepada masyarakat.

Capaian tersebut sejalan dengan upaya KPU Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung terwujudnya penyelenggara pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, khususnya dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik yang transparan dan berkualitas. Realisasi indikator kinerja sebesar 91,72% menunjukkan bahwa sebagian besar informasi kepiluan telah terdigitalisasi, diperbarui secara berkala, serta dipublikasikan melalui kanal resmi KPU Provinsi Sumatera Barat, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik.

Meskipun belum sepenuhnya mencapai target maksimal 100%, capaian ini mencerminkan kinerja yang sangat baik dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Hal ini juga menunjukkan peningkatan signifikan dari hasil penilaian Komisi Informasi tahun 2024 senilai 47%.

Kedepan, diperlukan penguatan tata kelola dan penyempurnaan digitalisasi informasi publik secara berkelanjutan agar capaian keterbukaan informasi publik dapat ditingkatkan dan mencapai target optimal sesuai Renstra dan Perjanjian Kinerja 2025.

Sasaran 3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik
------------------	---

Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik menjadi salah satu sasaran yang ditentukan pengukurannya berdasarkan Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai.

Indikator kinerja untuk mencapai sasaran terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik adalah Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai.

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, KPU Provinsi Sumatera Barat berusaha untuk melaksanakan secara aman dan damai. pengukurannya pada KPU Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki sengketa Pemilu dan Pemilihan di tahun 2025.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase
KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan
Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu dan Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%

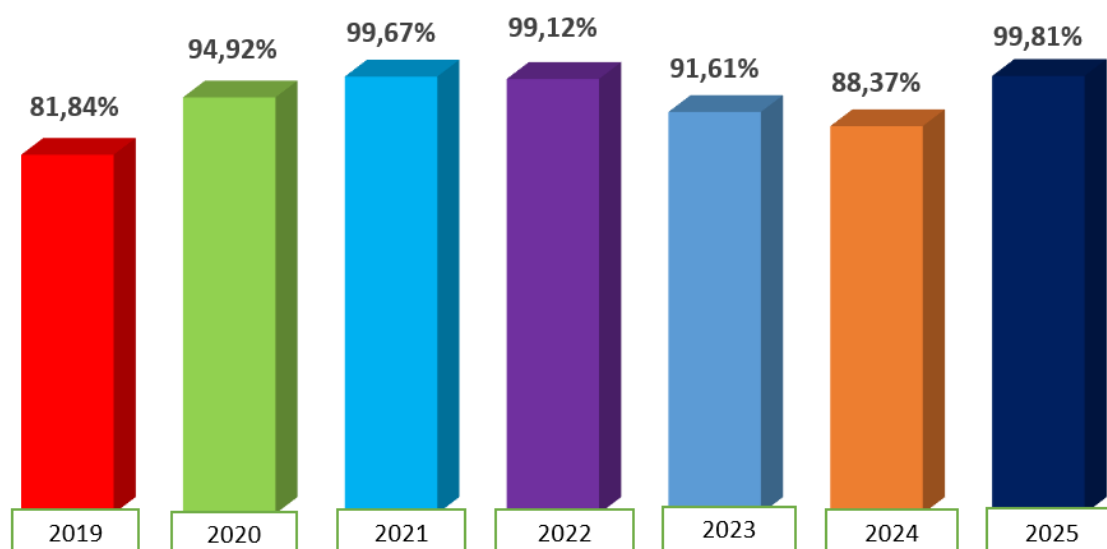
D. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 22.477.122.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah). Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 sebesar Rp. 22.433.624.630,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yakni 99,81% dari pagu anggaran tahun 2025. Adapun realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Tabel Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

KODE AKUN	NAMA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
	CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4.538.171.000	4.538.055.023	100,00%	115.977
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	4.538.171.000	4.538.055.023	100,00%	115.977
	WA Program Dukungan Manajemen	17.938.951.000	17.885.025.062	99,70%	56.347.393
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	7.958.594.000	7.950.254.011	99,90%	8.339.989
3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	9.969.229.000	9.934.771.051	99,65%	34.457.949
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	11.128.000	10.544.545	94,76%	583.455
	TOTAL	22.477.122.000	22.433.624.630	99,81%	56.463.370

Grafik 2
Persentase Perbandingan Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2019 s/d 2025



E. KINERJA DAN CAPAIAN LAINNYA

Pada Tahun 2025, KPU Provinsi berhasil memperoleh beberapa capaian kinerja dan penghargaan dari KPU RI maupun dari Kementerian/Lembaga lainnya, yaitu:

1. JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Peringkat III JDIH Terbaik KPU Tahun 2025 dalam kegiatan Rapat Koordinasi

Evaluasi Produk Hukum dan Pengelolaan JDIH pada tanggal 17-20 November 2025 di Padang.



Gambar 3

JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan penghargaan Peringkat III JDIH Terbaik KPU Tahun 2025

2. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif V kategori Instansi Vertikal pada Malam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang digelar Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur, Selasa 18 November 2025.



Gambar 4

KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat Informatif V kategori Instansi Vertikal 2025 di Sumatera Barat

3. KPU Provinsi Sumatera Barat meraih penghargaan kategori pencapaian pelaporan LHKPN Tahun 2024 pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian di lingkungan KPU dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 22 Oktober 2025 di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat.



Gambar 5

KPU Provinsi Sumatera Barat meraih Penghargaan Kategori Pencapaian Pelaporan LHKPN Tahun 2024

4. KPU Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih predikat sebagai KPU Provinsi/KIP Aceh Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi Suara pada Kegiatan Reviu Pelaksanaan Tahapan Teknis Pemilu dan

Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia di Denpasar, Bali pada tanggal 30 Juli s.d 1 Agustus 2025.



Gambar 6

KPU Provinsi Sumatera Barat meraih predikat sebagai KPU Provinsi Terfavorit dalam Pengelolaan Tahapan Rekapitulasi Suara

5. Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Pelaksana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Selanjutnya telah dilaksanakan validasi dan visitasi oleh Tim Penilai Nasional Zona Integritas Kementerian PANRB. Saat ini KPU Provinsi Sumatera Barat sedang menunggu hasil penilaian Zona Integritas tersebut.
6. Peningkatan Nilai Keterbukaan Informasi yang sangat signifikan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, nilai Keterbukaan Informasi KPU Provinsi Sumatera Barat 47%, sedangkan pada tahun 2025 bisa memperoleh nilai 91,72%, dan mendapatkan peringkat sebagai Lembaga Infomatif Peringkat V Kategori Instansi Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
7. Pada tahun 2025, KPU Sumatera Barat menetapkan penggunaan 3 (tiga) buah aplikasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus sebagai upaya implementasi mendukung pembangunan Zona Integritas dalam rangka mengurangi potensi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketiga aplikasi tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat nomor 27 Tahun 2025 adalah:

- a. Layanan Registrasi Tamu. Aplikasi ini dimaksudkan untuk memudahkan siapa saja yang ingin berkunjung ke KPU Provinsi Sumatera Barat, baik dalam rangka menemui pimpinan maupun layanan lainnya.
 - b. Perpustakaan Hukum. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan masyarakat mengetahui literatur apa saja yang tersedia di KPU Provinsi Sumatera Barat serta layanan untuk fasilitasi membaca dan meminjam dalam jangka waktu tertentu.
 - c. Sopan Sapa KPU. Aplikasi ini digunakan untuk pengarsipan secara digital dokumen-dokumen pemilu maupun non pemilu.
8. KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Hibah Tanah dan Bangunan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat seluas 1.581 m² dan Gedung kantor bekas Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Hibah tanah dan bangunan tersebut berlokasi di Jl. Pramuka Raya No. 9, Kelurahan Lolong Belanti, Kota Padang, kode pos 25135. Tanah ini telah diterbitkan Sertifikatnya oleh BPN Kota Padang, yang bekerjasama dengan KPKNL Provinsi Sumatera Barat atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, masih membutuhkan perbaikan dan peningkatan secara bertahap dan berkesinambungan agar capaian kinerja pada Tahun 2026 lebih baik lagi.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator kinerja sebesar 99,81 %, dalam kondisi efisiensi anggaran sesuai Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025.

Selama Tahun Anggaran 2025, KPU Provinsi Sumatera Barat telah sukses menyelenggarakan kegiatan Rutin dan Tahapan Pemilihan 2024 antara lain telah Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Pemilihan Tahun 2024; telah melaksanakan tahapan Evaluasi Pemilihan 2024; telah melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan; dan telah melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi *pilot project* satuan kerja yang telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas, dan juga telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Nasional Pembangunan ZI Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2025 lalu dan saat ini menunggu hasil penilaiannya.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 22.433.624.630,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Rupiah) yakni 99,81%

dari total pagu anggaran sebesar Rp. 22.477.122.000,- (Dua Puluh Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seatus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah),

B. REKOMENDASI

Beberapa upaya yang menjadi bahan perbaikan di masa mendatang oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, terhadap pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam peningkatan hasil capaian kinerja akan terus ditingkatkan melalui, antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan, dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang massif dan melibatkan media massa cetak, elektronik dan media sosial secara kontinyu, mulai dari Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, bukan hanya menjelang Tahapan Pemungutan Suara, dan juga dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan lainnya.
2. Memperbaiki materi pendidikan pemilih, agar lebih mencerdaskan pemilih dalam menggunakan hak pilihnya; pemilih yang fokus mencermati program yang diusung oleh kandidat; pemilih yang memperhatikan rekam jejak kandidat untuk memilah mana yang kompeten atau tidak kompeten memimpin ke depannya; agar mengerti kebermanfaatan memilih calon pemimpin yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya. Pada akhirnya Pendidikan pemilih itu dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu dan pemilihan agar dapat terpilih wakil rakyat yang berdedikasi untuk memajukan bangsa Indonesia, sehingga dengan sendirinya akan mengurangi *money politics*.
3. Memberikan pemahaman pentingnya sikap netral dan profesionalisme bagi KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kepada pemangku kepentingan, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil bagi para peserta Pemilu dan Pemilihan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun Anggaran 2025 dibuat, dan diharapkan menjadi salah satu sumber informasi deskripsi kinerja penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Sumatera Barat sehingga bermanfaat dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan selanjutnya, terima kasih.

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat**
Ketua,

Surya Efitrimen



LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

No	Uraian					BELANJA			CAPAIAN KINERJA		
						ANGGARAN	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.										
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik										
	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi										
					Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai				100%	100%	100%
	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada										
					Facilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	4,538,171,000	4,538,055,023	100%			
2	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.										
	Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas										
					Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik				100%	100%	100%
	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas										
					Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU				A	BB	76,05
					Nilai Keterbukaan Informasi Publik				90-100	Informatif	91,72
	Program Dukungan Manajemen										
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten										
					Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya				100%	90%	90%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran tugas KPU										
					Persentase Tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik				100%	100%	100%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU										
					Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU				A	BB	76,05
	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan informasi hukum										
					Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan				100%	100%	100%
	Pengelolaan Keuangan										
					Layanan Perkantoran						
					Gaji dan Tunjangan	7,958,594,000	7,950,254,011	99.90%			
					Operasional dan Pemeliharaan Kantor	9,944,427,000	9,910,256,572	99.66%			
					Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	24,802,000	24,514,479	98.84%			



 Sekretaris,

 Irzal Zamzami



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA EFITRIMEN

Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Padang, 23 Desember 2024

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**



SURYA EFITRIMEN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90-100
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

Program
Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp. 28,432,838,973,-

Padang, 23 Desember 2024

KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,



SURYA EFTRIMEN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.		
	a. Terwujudnya Sistem Informasi dalam Tahapan Pemilu yang andal dan berkualitas.	Persentase digitalisasi informasi pemilu yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
	b. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Sumatera Barat yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	A
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	90-100
2	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.		
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang aman dan damai	100%

Padang, 23 Desember 2024

**KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT,**

SURYA EFITRIMEN



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.
Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Irzal Zamzami
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Surya Efitrimen
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, 23 Desember 2024

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

SURYA EFITRIMEN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

IRZAL ZAMZAMI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Program
Dukungan Manajemen

Anggaran
Rp. 28,432,838,973,-

Padang, 23 Desember 2024

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



IRZAL ZAMZAMI



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Pramuka Raya No. 9 Padang.

Telp: (0751) 446654, Email: prov_sumbar@kpu.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya.	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	A
4	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100%

Padang, 23 Desember 2024

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

IRZAL ZAMZAMI

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 1 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	22,477,122,000	0	20,527,068,872	1,906,555,758	22,433,624,630	99.81 %	43,497,370
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	4,538,171,000	0	4,538,055,023	0	4,538,055,023	100.00	115,977
CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	4,538,171,000	0	4,538,055,023	0	4,538,055,023	100.00	115,977
BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4,538,171,000	0	4,538,055,023	0	4,538,055,023	100.00	115,977
BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	4,538,171,000	0	4,538,055,023	0	4,538,055,023	100.00	115,977
051 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	4,538,171,000	0	4,538,055,023	0	4,538,055,023	100.00	115,977
051.OA Perencanaan Program, Anggaran, Organisasi dan Tata Laksana	1,900,859,000	0	1,900,858,184	0	1,900,858,184	100.00	816
521211 Belanja Bahan	584,788,000	0	584,787,800	0	584,787,800	100.00	200
522141 Belanja Sewa	88,520,000	0	88,520,000	0	88,520,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	27,400,000	0	27,400,000	0	27,400,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	11,575,000	0	11,575,000	0	11,575,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219,476,000	0	219,475,384	0	219,475,384	100.00	616
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	966,890,000	0	966,890,000	0	966,890,000	100.00	0
051.OB Pemutakhiran Data Pemilih	45,313,000	0	45,312,204	0	45,312,204	100.00	796
521211 Belanja Bahan	17,612,000	0	17,611,734	0	17,611,734	100.00	266
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,021,000	0	27,020,470	0	27,020,470	100.00	530
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
051.OC Pencalonan, Kampanye, Audit Dana Kampanye dan Proses Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara	356,161,000	0	356,160,020	0	356,160,020	100.00	980
521211 Belanja Bahan	27,866,000	0	27,866,000	0	27,866,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	21,210,000	0	21,210,000	0	21,210,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	219,605,000	0	219,604,020	0	219,604,020	100.00	980
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,870,000	0	1,870,000	0	1,870,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	85,610,000	0	85,610,000	0	85,610,000	100.00	0
051.OD Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Kehumasan	395,142,000	0	395,140,947	0	395,140,947	100.00	1,053

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 2 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	47,697,000	0	47,696,514	0	47,696,514	100.00	486
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9,605,000	0	9,605,000	0	9,605,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	6,400,000	0	6,400,000	0	6,400,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	39,900,000	0	39,900,000	0	39,900,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	23,650,000	0	23,650,000	0	23,650,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	93,465,000	0	93,464,433	0	93,464,433	100.00	567
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,060,000	0	20,060,000	0	20,060,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	154,365,000	0	154,365,000	0	154,365,000	100.00	0
051.0E	Sengketa Pemilihan	525,574,000	0	525,573,339	0	525,573,339	100.00	661
521211	Belanja Bahan	8,380,000	0	8,379,800	0	8,379,800	100.00	200
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	517,194,000	0	517,193,539	0	517,193,539	100.00	461
051.0F	Badan Adhoc dan SDM	466,101,000	0	466,100,201	0	466,100,201	100.00	799
521211	Belanja Bahan	316,451,000	0	316,451,000	0	316,451,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	58,250,000	0	58,250,000	0	58,250,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,796,000	0	72,795,651	0	72,795,651	100.00	349
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,604,000	0	18,603,550	0	18,603,550	100.00	450
051.0G	Pengelolaan Logistik Pemilihan	290,734,000	0	290,683,304	0	290,683,304	99.98 %	50,696
521211	Belanja Bahan	27,266,000	0	27,266,000	0	27,266,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	18,850,000	0	18,850,000	0	18,850,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	36,158,000	0	36,158,000	0	36,158,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	146,360,000	0	146,359,304	0	146,359,304	100.00	696
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	62,100,000	0	62,050,000	0	62,050,000	99.92 %	50,000
051.0H	Laporan Keuangan Pemilihan	230,810,000	0	230,776,150	0	230,776,150	99.99 %	33,850
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	10,050,000	0	10,026,075	0	10,026,075	99.76 %	23,925
522141	Belanja Sewa	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 3 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	209,580,000	0	209,570,075	0	209,570,075	100.00	9,925
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000	100.00	0
051.01	Operasional dan Administrasi Perkantoran	327,477,000	0	327,450,674	0	327,450,674	99.99 %	26,326
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	32,888,000	0	32,887,300	0	32,887,300	100.00	700
522111	Belanja Langganan Listrik	8,005,000	0	8,003,405	0	8,003,405	99.98 %	1,595
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,380,000	0	2,380,000	0	2,380,000	100.00	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4,132,000	0	4,132,000	0	4,132,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	32,612,000	0	32,612,000	0	32,612,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,330,000	0	8,330,000	0	8,330,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680,000	0	680,000	0	680,000	100.00	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	238,450,000	0	238,425,969	0	238,425,969	99.99 %	24,031
WAProgram	Dukungan Manajemen	17,938,951,000	0	15,989,013,849	1,906,555,758	17,895,569,607	99.76 %	43,381,393
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	7,958,594,000	0	7,218,548,113	731,705,898	7,950,254,011	99.90 %	8,339,989
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,958,594,000	0	7,218,548,113	731,705,898	7,950,254,011	99.90 %	8,339,989
EBA.994	Layanan Perkantoran	7,958,594,000	0	7,218,548,113	731,705,898	7,950,254,011	99.90 %	8,339,989
001	Gaji dan Tunjangan	7,958,594,000	0	7,218,548,113	731,705,898	7,950,254,011	99.90 %	8,339,989
001.OA	Gaji dan Tunjangan	5,988,813,000	0	5,470,883,226	510,636,652	5,981,519,878	99.88 %	7,293,122
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2,238,698,000	0	2,076,907,261	161,754,580	2,238,661,841	100.00	36,159
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32,000	0	29,298	2,037	31,335	97.92 %	665
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	162,237,000	0	150,406,662	11,830,162	162,236,824	100.00	176
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	61,232,000	0	56,767,738	4,464,071	61,231,809	100.00	191
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	161,060,000	0	149,710,000	11,350,000	161,060,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	74,228,000	0	68,926,000	5,302,000	74,228,000	100.00	0
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	21,432,000	0	21,390,619	41,088	21,431,707	100.00	293
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	128,691,000	0	119,203,320	9,487,020	128,690,340	100.00	660

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 4 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511129	Belanja Uang Makan PNS	321,902,000	0	256,495,000	61,267,000	317,762,000	98.71 %	4,140,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	63,160,000	0	58,545,000	4,615,000	63,160,000	100.00	0
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,756,141,000	0	2,512,502,328	240,523,694	2,753,026,022	99.89 %	3,114,978
001.0B	Uang Kehormatan	1,349,383,000	0	1,241,407,268	107,974,682	1,349,381,950	100.00	1,050
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	1,349,383,000	0	1,241,407,268	107,974,682	1,349,381,950	100.00	1,050
001.0C	Gaji dan Tunjangan PPPK	620,398,000	0	506,257,619	113,094,564	619,352,183	99.83 %	1,045,817
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	418,880,000	0	352,677,365	66,202,400	418,879,765	100.00	235
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	10,000	0	5,724	940	6,664	66.64 %	3,336
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	26,769,000	0	23,338,925	3,429,060	26,767,985	100.00	1,015
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	6,237,000	0	5,586,935	649,424	6,236,359	99.99 %	641
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	33,120,000	0	28,800,000	4,320,000	33,120,000	100.00	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	24,901,000	0	21,496,670	3,403,740	24,900,410	100.00	590
511628	Belanja Uang Makan PPPK	98,986,000	0	65,732,000	32,214,000	97,946,000	98.95 %	1,040,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,495,000	0	8,620,000	2,875,000	11,495,000	100.00	0
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	9,969,229,000	0	8,759,921,191	1,174,849,860	9,934,771,051	99.65 %	34,457,949
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		9,944,427,000	0	8,737,515,712	1,172,740,860	9,910,256,572	99.66 %	34,170,428
EBA.994 Layanan Perkantoran		9,944,427,000	0	8,737,515,712	1,172,740,860	9,910,256,572	99.66 %	34,170,428
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		9,944,427,000	0	8,737,515,712	1,172,740,860	9,910,256,572	99.66 %	34,170,428
002.0A	Layanan Perkantoran	8,826,090,000	0	8,381,534,367	434,589,703	8,816,124,070	99.89 %	9,965,930
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,861,233,000	0	2,785,746,326	75,481,869	2,861,228,195	100.00	4,805
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	86,140,000	0	72,900,000	13,240,000	86,140,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1,935,000	0	1,931,400	0	1,931,400	99.81 %	3,600
521211	Belanja Bahan	69,775,000	0	37,952,760	31,734,400	69,687,160	99.87 %	87,840
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	693,900,000	0	690,200,000	3,700,000	693,900,000	100.00	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	12,000,000	0	10,916,000	896,000	11,812,000	98.43 %	188,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	7,000,000	0	2,348,487	4,287,204	6,635,691	94.80 %	364,309

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 5 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522111	Belanja Langganan Listrik	136,989,000	0	125,027,540	11,614,391	136,641,931	99.75 %	347,069
522112	Belanja Langganan Telepon	600,000	0	523,092	41,314	564,406	94.07 %	35,594
522113	Belanja Langganan Air	16,500,000	0	10,962,833	4,690,774	15,653,607	94.87 %	846,393
522141	Belanja Sewa	1,668,765,000	0	1,661,275,000	1,000,000	1,662,275,000	99.61 %	6,490,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,908,900,000	0	2,698,769,778	210,074,980	2,908,844,758	100.00	55,242
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	125,399,000	0	79,216,235	45,922,050	125,138,285	99.79 %	260,715
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	111,942,000	0	102,856,119	8,582,300	111,438,419	99.55 %	503,581
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110,912,000	0	86,874,372	23,324,421	110,198,793	99.36 %	713,207
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13,500,000	0	13,434,425	0	13,434,425	99.51 %	65,575
002.0B	Pindahan KRO 7018 (Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan)	56,656,000	0	25,867,500	27,147,550	53,015,050	93.57 %	3,640,950
521211	Belanja Bahan	26,656,000	0	7,261,500	17,067,000	24,328,500	91.27 %	2,327,500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24,000,000	0	16,356,000	7,530,550	23,886,550	99.53 %	113,450
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	2,250,000	2,550,000	4,800,000	80.00 %	1,200,000
002.0C	Dukungan Supervisi Asistensi PSU Kabupaten Pasaman	67,840,000	0	67,780,000	0	67,780,000	99.91 %	60,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	67,840,000	0	67,780,000	0	67,780,000	99.91 %	60,000
002.LC	Penataan, Pendataan dan Penilaian Arsip	17,773,000	0	0	16,895,359	16,895,359	95.06 %	877,641
521211	Belanja Bahan	4,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,769,000	0	0	16,895,359	16,895,359	95.08 %	873,641
002.LD	Monitoring dan Evaluasi Logistik Pemilu dan Pemilihan	12,500,000	0	12,461,200	0	12,461,200	99.69 %	38,800
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,500,000	0	12,461,200	0	12,461,200	99.69 %	38,800
002.LE	Monitoring dan Evaluasi PBJ	9,600,000	0	9,582,270	0	9,582,270	99.82 %	17,730
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9,600,000	0	9,582,270	0	9,582,270	99.82 %	17,730
002.LF	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Operasional PPID	37,369,000	0	17,733,000	18,464,550	36,197,550	96.87 %	1,171,450
521211	Belanja Bahan	21,099,000	0	3,400,000	17,394,550	20,794,550	98.56 %	304,450
522151	Belanja Jasa Profesi	3,397,000	0	1,800,000	900,000	2,700,000	79.48 %	697,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 6 dari 7

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	680,000	0	340,000	170,000	510,000	75.00 %	170,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12,193,000	0	12,193,000	0	12,193,000	100.00	0
002.LG	Rapat Koordinasi Nasional KPU, Perencanaan, Organisasi dan Evaluasi	312,035,000	0	45,425,246	260,967,144	306,392,390	98.19 %	5,642,610
521211	Belanja Bahan	1,335,000	0	1,332,000	0	1,332,000	99.78 %	3,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	178,000,000	0	5,170,000	172,742,415	177,912,415	99.95 %	87,585
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	130,000,000	0	36,223,246	88,224,729	124,447,975	95.73 %	5,552,025
002.LH	Rapat Koordinasi Nasional SDM KPU	11,247,000	0	11,246,518	0	11,246,518	100.00	482
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11,247,000	0	11,246,518	0	11,246,518	100.00	482
002.LI	RAKORWAS	18,857,000	0	18,856,207	0	18,856,207	100.00	793
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	18,857,000	0	18,856,207	0	18,856,207	100.00	793
002.LJ	Tambahan Revisi Pendataan DPTb Berkelanjutan	30,245,000	0	19,479,500	6,294,340	25,773,840	85.22 %	4,471,160
521211	Belanja Bahan	5,850,000	0	5,848,000	0	5,848,000	99.97 %	2,000
522151	Belanja Jasa Profesi	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,545,000	0	11,481,500	0	11,481,500	99.45 %	63,500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,700,000	0	0	6,294,340	6,294,340	58.83 %	4,405,660
002.TR	TAMBAHAN REVISI FASILITASI RAPAT KOORDINASI TEKNIS PEMILU DAN PILKADA	24,619,000	0	24,605,446	0	24,605,446	99.94 %	13,554
521211	Belanja Bahan	2,330,000	0	2,329,500	0	2,329,500	99.98 %	500
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,669,000	0	17,655,946	0	17,655,946	99.93 %	13,054
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000	100.00	0
002.VI	Tambahan Kegiatan SDM Rev 5 DJA	59,086,000	0	44,599,624	14,240,144	58,839,768	99.58 %	246,232
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,186,000	0	5,722,400	14,240,144	19,962,544	98.89 %	223,456
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	38,900,000	0	38,877,224	0	38,877,224	99.94 %	22,776

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2025

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2025

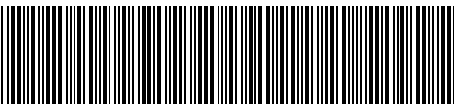
Kementerian : 076 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 654301 KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Hal 7 dari 7

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2025				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.VJ Tambahan Revisi 5	460,510,000	0	58,344,834	394,142,070	452,486,904	98.26 %	8,023,096
522191 Belanja Jasa Lainnya	386,040,000	0	0	378,033,430	378,033,430	97.93 %	8,006,570
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,900,000	0	0	2,890,000	2,890,000	99.66 %	10,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,280,000	0	0	1,280,000	1,280,000	100.00	0
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	70,290,000	0	58,344,834	11,938,640	70,283,474	99.99 %	6,526
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	24,802,000	0	22,405,479	2,109,000	24,514,479	98.84 %	287,521
EBB.951 Layanan Sarana Internal	24,802,000	0	22,405,479	2,109,000	24,514,479	98.84 %	287,521
053 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	24,802,000	0	22,405,479	2,109,000	24,514,479	98.84 %	287,521
053.0A Sarpras CPNS dan PPPK	24,802,000	0	22,405,479	2,109,000	24,514,479	98.84 %	287,521
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24,802,000	0	22,405,479	2,109,000	24,514,479	98.84 %	287,521
WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan	11,128,000	0	10,544,545	0	10,544,545	94.76 %	583,455
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	11,128,000	0	10,544,545	0	10,544,545	94.76 %	583,455
QDB.002 Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan	11,128,000	0	10,544,545	0	10,544,545	94.76 %	583,455
111 Fasilitas Pendataan DPT Berkelanjutan	11,128,000	0	10,544,545	0	10,544,545	94.76 %	583,455
111.0A Perdin Rakor PDPB ke Jakarta	11,128,000	0	10,544,545	0	10,544,545	94.76 %	583,455
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,128,000	0	10,544,545	0	10,544,545	94.76 %	583,455

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 076.01.2.654301/2025**

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 17
Tanggal : 26 Januari 2026

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
- 2. Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
- 3. Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
- 4. Kode>Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
- Sebesar : Rp. 22.477.122.000 (DUA PULUH DUA MILIAR EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH JUTA SERATUS DUA PULUH DUA RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :
01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	17.938.951.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	4.538.171.000
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	4.538.171.000
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN P A D A N G (010) Rp. 22.477.122.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

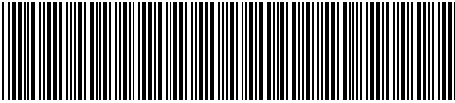
ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025

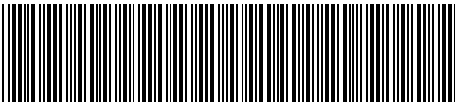


DS:2351-7213-1651-5720

Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.	4.538.171.000
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Rp.	4.538.171.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	17.938.951.000
WA.3355	Pengelolaan Keuangan	Rp.	7.958.594.000
WA.3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	Rp.	9.969.229.000
WA.7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	Rp.	11.128.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
I A. INFORMASI KINERJA



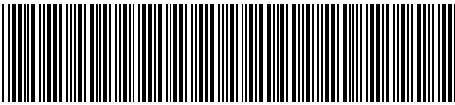
DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Halaman : I A. 1

Program	:	076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			4.538.171.000
Kegiatan	:	6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada			4.538.171.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	6639.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	4.538.171.000
Rincian Output	:	01	BDB.001 Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1,00	Lembaga	4.538.171.000
Program	:	076.01.WA	Program Dukungan Manajemen			17.938.951.000
Kegiatan	:	3355	Pengelolaan Keuangan			7.958.594.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:					
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	7.958.594.000
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	7.958.594.000
Kegiatan	:	3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana			9.969.229.000
	:					
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3360.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	9.944.427.000
Rincian Output	:	01	EBA.994 Layanan Perkantoran	1,00	Layanan	9.944.427.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3360.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1,00	Unit, m2, Paket	24.802.000
Rincian Output	:	01	EBB.951 Layanan Sarana Internal	1,00	Unit	24.802.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:2351-7213-1651-5720

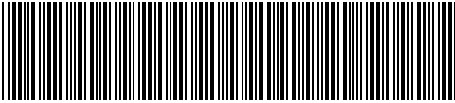
Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Kegiatan	:	7018	Pendataan DPT Berkelanjutan				11.128.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7018.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	11.128.000
Rincian Output	:	01	QDB.002	Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	1.00	Lembaga	11.128.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
I B. SUMBER DANA



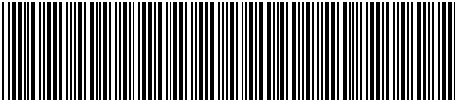
DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

				Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	22.477.122.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	17.938.951.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	4.538.171.000		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	4.538.171	
(dalam ribuan rupiah)							

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4	PEMERINTAHPROVINSI	IDR	4.538.171,00					
		270/16/BKPol/202	USD						
		2N559QNA	IDR	4.538.171,00	5	4.538.171			

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



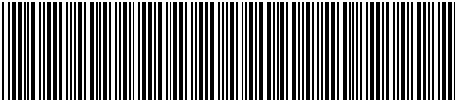
DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
654301	KPU PROVINSI SUMATERA BARAT	7.958.594	14.255.276	263.252	-	-	22.477.122	08 . 55	2N559QNA
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	-	4.299.721	238.450	-	-	4.538.171		
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	-	4.299.721	238.450	-	-	4.538.171		
6639.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	4.299.721	238.450	-	-	4.538.171		
10	HLD	-	4.299.721	238.450	-	-	4.538.171		
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	7.958.594	9.955.555	24.802	-	-	17.938.951		
3355	Pengelolaan Keuangan	7.958.594	-	-	-	-	7.958.594		
3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	7.958.594	-	-	-	-	7.958.594		
01	RM	7.958.594	-	-	-	-	7.958.594		
3360	Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	-	9.944.427	24.802	-	-	9.969.229		
3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	9.944.427	-	-	-	9.944.427	08 . 55	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode>Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
Kewenangan : (KD)

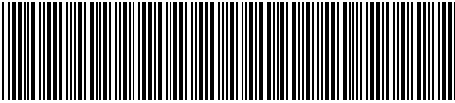
Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM 3360.EBB	RM	-	9.944.427	-	-	-	9.944.427	010	
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	-	24.802	-	-	24.802	08 . 55	
-----		-----							
01 RM		-	-	24.802	-	-	24.802	010	
7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	-	11.128	-	-	-	11.128	08 . 55	
-----		-----							
7018.QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (08.55 SUMATERA BARAT / KOTA PADANG)	-	11.128	-	-	-	11.128	08 . 55	
-----		-----							
01 RM		-	11.128	-	-	-	11.128	010	

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : (076) KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : (01) Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : (08) SUMATERA BARAT
Kode/Nama Satker : (654301) KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

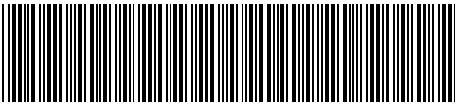
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	654301	KPU PROVINSI SUMATERA BARAT													
		RENCANA PENARIKAN DANA	1.557.759	3.396.718	5.843.715	1.422.573	1.325.839	1.607.985	1.050.080	1.015.968	1.069.650	1.081.692	1.873.526	1.231.617	22.477.122
		BELANJA PEGAWAI	486.199	490.150	1.021.987	507.622	514.108	1.133.256	584.304	596.463	589.943	633.991	673.526	727.044	7.958.594
		BELANJA BARANG	1.015.941	2.790.064	4.764.279	906.073	811.731	474.729	465.775	419.505	479.707	447.701	1.200.000	479.771	14.255.276
		BELANJA MODAL	55.620	116.504	57.448	8.878	0	0	0	0	0	0	0	24.802	263.252
		076.01.CQ.6639 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	1.058.559	2.217.307	1.093.345	168.959	0	0	0	0	0	0	0	0	4.538.171
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	1.002.939	2.100.803	1.035.897	160.081	0	0	0	0	0	0	0	0	4.299.721
		53 BELANJA MODAL	55.620	116.504	57.448	8.878	0	0	0	0	0	0	0	0	238.450
		076.01.WA.3355 Pengelolaan Keuangan	486.199	490.150	1.021.987	507.622	514.108	1.133.256	584.304	596.463	589.943	633.991	673.526	727.044	7.958.594
		51 BELANJA PEGAWAI	486.199	490.150	1.021.987	507.622	514.108	1.133.256	584.304	596.463	589.943	633.991	673.526	727.044	7.958.594
		076.01.WA.3360 Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	13.001	689.261	3.728.382	745.992	811.731	474.729	465.775	419.505	479.707	447.701	1.200.000	493.445	9.969.229
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	13.001	689.261	3.728.382	745.992	811.731	474.729	465.775	419.505	479.707	447.701	1.200.000	468.643	9.944.427
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.802	24.802
		076.01.WA.7018 Pendataan DPT Berkelanjutan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.128	11.128
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.128	11.128

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
IV A. B L O K I R



DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [654301] KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

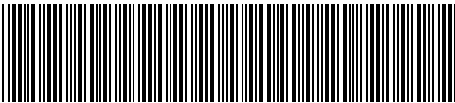
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 076.01.2.654301/2025
IV B. C A T A T A N



DS:2351-7213-1651-5720

Kementerian Negara/Lembaga : [076] KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : [01] Komisi Pemilihan Umum
Provinsi : [08] SUMATERA BARAT
Kode dan Nama Satker : [654301] KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum

ttd.
Bernad Dermawan Sutrisno
NIP 197410051993011001

